

**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN
TAHUN 2025-2029**



**BADAN PANGAN NASIONAL
2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Tahun 2025-2029, yang berisikan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun.

Dalam periode 2025-2029, sasaran strategis Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan fokus dalam mencapai terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan. Sedangkan sasaran program yaitu: (1) Terpenuhinya ketersediaan pangan; dan (2) Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu.

Renstra Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkup Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, baik di pusat maupun daerah. Walaupun demikian, dalam perkembangannya Renstra ini dapat mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena adanya dinamika lingkungan strategis yang terjadi.

Jakarta, Januari 2025
Deputy Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



I Gusti Ketut Astawa

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut UU Pangan, sistem pangan nasional menempatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai spirit/pondasi dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan dan sistem pangan dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan bagi rakyat dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal. Pada aspek kemandirian pangan, mengutamakan produksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri menjadi landasan untuk menjamin pemenuhan pangan hingga ke individu dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal. Pada sisi capaian kinerja pembangunan, upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak memisahkan ketahanan dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu individu dan masyarakat yang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan juga mencakup adanya ketersediaan pangan dalam bentuk cadangan pangan nasional yang baik. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan atau ketersediaan pangan terganggu

Pada periode jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, maka prioritas pembangunan ditujukan pada Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang diarahkan untuk mencapai ketahanan energi (Indeks Ketahanan Energi) dan Penurunan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment). Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian pada RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional melalui transformasi sistem pangan berkelanjutan, modernisasi pertanian, penguatan hilirisasi, pengendalian inflasi pangan, penurunan stunting, serta peningkatan kesejahteraan petani untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan impor pangan sesuai kebutuhan. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Distribusi dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah secara berkelanjutan. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, untuk melindungi kesejahteraan petani, pelaku usaha pangan mikro dan kecil serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan (fdp), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Dalam konteks kemandirian pangan, Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kecukupan ketersediaan pangan yang diutamakan dari produksi dalam negeri. Mengingat produksi komoditas pangan bersifat musiman serta adanya wilayah sentra dan non sentra, maka untuk menjamin ketersediaan pangan setiap waktu dan wilayah diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan.

Cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya. Dari sisi sumber asalnya, cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Kewenangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dapat diakses dengan mudah meliputi komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai.

Tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan utamanya dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan stabilisasi pangan adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, adanya ancaman krisis pangan, perang Ukraina-Rusia, perubahan iklim dan cuaca global, tidak meratanya pasokan pangan ke seluruh wilayah, adanya disparitas harga pangan antar wilayah, dan fluktuasi harga pangan.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut diatas, Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan mendukung terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan yang merupakan visi Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Renstra Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan (RKT) dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum pangan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dilihat dari aspek ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta distribusi dan cadangan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kondisi ketersediaan pangan menunjukkan kemajuan, dengan peningkatan produksi komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, cabai, dan bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng secara merata. Capaian ini didukung peningkatan produksi pangan, penguatan stok pangan nasional, dan pengendalian impor.

Ketersediaan pangan untuk jenis pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai berdasarkan tonase pertahun. Capaian ketersediaan pangan nasional selama tahun 2020-2024 diukur melalui pendekatan Proyeksi Neraca Pangan. Disisi lain ketersediaan pangan juga memotret dari aspek pemanfaatan pangan untuk mengetahui tingkat kecukupan ketersediaan energi dan protein, serta Skor PPH Ketersediaan Pangan. Gambaran capaian ketersediaan pangan selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun (2020-2024) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Ketersediaan Pangan selama 5 (lima) tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Ketersediaan (Ton)					Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2024 thd 2023	(2020- 2024)
1	Beras	37.432.573	38.900.514	37.672.899	38.323.410	39.137.294	2,12	1,15
2	Jagung	17.433.010	14.661.121	18.638.604	18.012.438	17.083.612	-5,16	0,68
3	Kedelai	3.003.994	3.139.762	2.790.777	2.618.693	2.902.272	10,83	-0,48
4	Bawang Merah	1.187.309	1.315.719	1.259.579	1.186.599	1.226.391	3,35	1,03
5	Bawang Putih	719.793	789.981	740.587	708.298	671.869	-5,14	-1,50
6	Cabai Besar	837.409	936.276	1.005.502	1.031.678	935.578	-9,31	3,12
7	Cabai Rawit	837.409	936.276	969.573	986.702	1.016.524	3,02	5,04
8	Daging Sapi	744.033	721.368	793.066	785.233	824.669	5,02	2,73
9	Daging Ayam	3.240.321	3.206.089	3.708.879	3.872.131	4.028.295	4,03	5,77
10	Telur Ayam Ras	5.154.562	5.169.552	5.608.805	6.159.982	6.204.412	0,72	4,83
11	Gula Konsumsi	3.900.354	3.871.242	4.577.820	4.166.834	4.205.976	0,94	2,37
12	Minyak Goreng	5.603.000	6.179.183	4.815.490	6.946.900	5.825.894	-16,14	4,08

Ketersediaan pangan dihitung dari produksi domestik, stok, dan impor secara nasional selama periode 2020-2024 cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Sebagian besar komoditas pangan mengalami angka pertumbuhan yang positif (surplus). Surplus ketersediaan pangan tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi dalam negeri dan realisasi impor untuk beberapa komoditas. Namun demikian, ada beberapa komoditas yang mengalami pertumbuhan negatif selama kurun 2020-2024 yaitu kedelai dan bawang putih, masing-masing sebesar 0,48% dan 1,50%. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan kebutuhan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi dan ketersediaan. Laju pertumbuhan ketersediaan pangan yang negatif tersebut perlu diwaspadai dan mendapat perhatian yang serius dimasa mendatang agar tidak menimbulkan gejolak pasokan dan harga pangan didalam negeri.

Dari sisi keragaan ketersediaan pangan selama kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024, untuk komoditas kedelai dan bawang putih cenderung mengalami penurunan, sedangkan komoditas lainnya cenderung meningkat. Kondisi ini sejalan dengan kecukupan ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat. Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Dari sisi penggunaan terhadap bahan pangan yang tersedia selama kurun waktu tahun 2020-2024, ketersediaan energi rata-rata sebesar 2.977,2 kkal/kap/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan rata-rata protein gram/kap/hari sebesar 78,72 gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar kebutuhannya sebesar 63 gram/kap/hari (Tabel 2).

Tabel 2. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2020-2024

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2020	2.624	251	2.875	55,34	24,90	80,24	95,77
2021	2.661	263	2.924	54,59	26,66	81,26	96,78
2022	2.907	254	3.161	49,6	26,24	75,85	96,00
2023*	2.820	259	3.079	54,95	26,71	81,66	96,10
2024**	2.602	245	2.847	51,22	23,39	74,61	95,06

Sumber: Neraca Bahan Makanan

Ket. : * Sementara

** Sangat Sementara

a. Prognosa Neraca Pangan

Landasan hukum proyeksi neraca pangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan ketersediaan pangan, diperkuat dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah (Pemda) untuk menyusun neraca pangan sebagai alat pengambilan keputusan, peringatan dini (*early warning system*) dan pemetaan surplus/defisit wilayah khususnya pada komoditas pangan strategis.

Prognosa neraca pangan merupakan informasi tentang kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disusun dalam format bulanan. Penyusunan prognosa neraca pangan dimulai dari penghitungan perkiraan kebutuhan pangan selama satu tahun ke depan sebagai acuan dalam menentukan ketersediaan pangan serta perumusan langkah-langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan data dan informasi prognosa pangan sangat dibutuhkan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan hargapangan.

Penghitungan prognosa neraca pangan dilakukan dengan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan.

Ketersediaan pangan diperhitungkan dari stok awal, produksi dalam negeri, impor pangan dan ekspor pangan, sedangkan kebutuhan pangan diperhitungkan dari kebutuhan pangan rumah tangga dan kebutuhan pangan non rumah tangga. Penghitungan kebutuhan pangan rumah tangga memperhitungkan jumlah penduduk tahun berjalan. Penghitungan kebutuhan non rumah tangga terdiri dari kebutuhan pangan untuk benih/bibit, penyedia jasa makan dan minum (restoran, warung, katering, kafe), hotel, dan untuk industri, baik industri pangan dan non pangan, seperti industri pakan, kosmetik dan lain-lain. Dalam kebutuhan ini perlu diperhitungkan juga pangan yang hilang atau tercecer. Prognosa neraca pangan mulai disusun pada bulan Januari setiap tahunnya, dan selanjutnya prognosa tersebut dievaluasi dan disempurnakan setiap bulan sesuai dengan perubahan/update angka potensi produksi dari Badan Statistik Pusat (BPS) dan/atau Direktorat Jenderal (Ditjen) Teknis Kementerian Pertanian serta K/L terkait lainnya. Kondisi ketersediaan pangan nasional yang dihitung berdasarkan Neraca pangan menggambarkan ketersediaan pangan untuk komoditas pangan secara berkala dan menjadi bahan masukan untuk merumuskan kebijakan pangan kedepan.

b. Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan informasi yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (*supply*), penggunaan/pemanfaatan (*utilization*) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah impor dan dikurangi dengan jumlah ekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, dan penggunaan lain serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita pertahun serta dalam gram per

kapita per hari. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari dikonversi ke dalam satuan energi, protein, dan lemak, yang dinyatakan dalam ketersediaan bahan makanan per kapita (kg/th dan gr/hr), ketersediaan energi (Kal/hr), ketersediaan protein (gr/hr), dan ketersediaan lemak (gr/hr).

Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, ketersediaan energi rata-rata sebesar 2.977,2 kkal/kap/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Sementara rata-rata ketersediaan protein selama kurun waktu 2020-2024 sebesar 78,72 gram/kap/hari juga lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar kebutuhannya sebesar 63 gram/kap/hari.

c. Monitoring Stok Pangan

Sistem monitoring stok pangan strategis merupakan instrumen untuk mengetahui kondisi stok pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Pemantauan stok pangan ini dilakukan dengan sasaran Perum Bulog dan BUMN Pangan, Penggilingan, Gapoktan/Poktan, Pabrik Pakan/Gula, pedagang (distributor). Pemantauan stok dilakukan secara berkala (setiap bulan) dengan melibatkan petugas enumerator kabupaten/kota maupun pelaporan langsung dari Bulog, BUMN Pangan dan pelaku usaha.

Dengan memperhitungkan kebutuhan pangan di suatu, maka dari hasil pendataan stok pangan dapat diperoleh informasi ketahanan stok pangan di wilayah tersebut. Kriteria suatu wilayah dikatakan stoknya aman apabila ketahanan stok dapat memenuhi kebutuhan beberapa hari kedepan (diatas 30 hari/1 bulan). Sedangkan ketahanan stok dikatakan waspada atau tidak aman apabila stok hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kurang dari 1 minggu. Namun tingkat ketahanan stok untuk semua komoditas tidak dapat disamakan tergantung pada karakteristik komoditas pangan. Komoditas dengan umur simpan yang lama, ketahanan stoknya cenderung semakin lama, sebaliknya komoditas yang tidak tahan lama, ketahanan stoknya semakin singkat. Suatu wilayah dikatakan memiliki ketahanan stok

aman, apabila stok dapat memenuhi kebutuhan selama periode waktu tertentu, sedangkan suatu wilayah dikatakan memiliki stok tidak aman apabila stok tidak dapat memenuhi kebutuhan selama periode waktu tertentu.

d. Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan

Kebijakan ekspor dan impor pangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pangan di dalam negeri. Ekspor pangan dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Sedangkan impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Kebijakan impor pangan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan sejalan dengan Perpres Nomor 32 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Untuk produk pangan, penetapan pasokan dan kebutuhan pangan dilakukan melalui Rakornis dan Rakortas Kemenko Bidang Perekonomian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, dan selanjutnya hasil Rakortas digunakan oleh Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Persetujuan Impor (PI) dan Persetujuan Ekspor (PE).

Berdasarkan prognosa neraca pangan, masih terdapat 4 komoditas pangan yang kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan harus dipenuhi melalui impor, yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi dan gula pasir. Untuk komoditas lainnya seperti beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras masih masih dapat dipenuhi kebutuhannya dari produksi dalam negeri.

1.1.2. Stabilisasi Pasokan dan Harga

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat,

rumah tangga, hingga perseorangan. Stabilitas tersebut dimaksudkan untuk melindungi pendapatan dan daya beli produsen, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan.

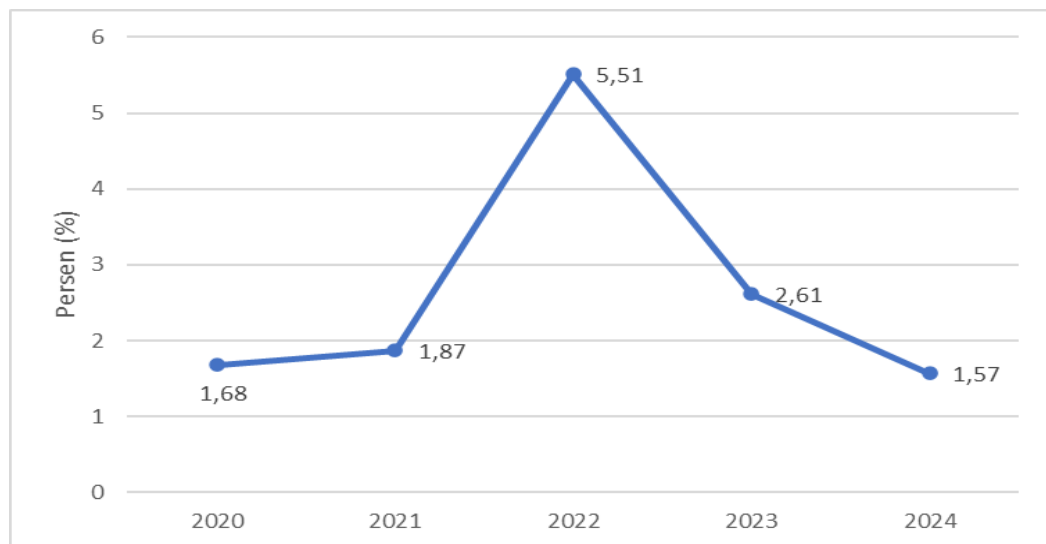
Stabilitas pasokan dan harga pangan sampai saat ini masih menjadi isu krusial dan belum terkendali secara optimal. Kebutuhan pangan nasional sebagian besar dipenuhi dari produksi dalam negeri, dan sebagian lainnya dipenuhi dari impor. Beberapa komoditas pangan secara nasional produksinya mencukupi namun sebarannya tidak merata antar waktu dan antar wilayah. Sebagian besar komoditas pangan dihasilkan di wilayah sentra produksi pangan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Produksi pangan saat ini masih terpusat di wilayah pulau Jawa, dan Sumatera, sehingga wilayah ini sering mengalami surplus pangan pada saat panen raya, sedangkan wilayah lainnya yang merupakan wilayah non sentra produksi cenderung mengalami kondisi defisit pangan. Ketersediaan pangan daerah defisit dipenuhi dari daerah surplus sehingga ketersediaan pangan sangat tergantung pada kelancaran transportasi dan distribusi antar wilayah.

Selain itu, beberapa komoditas pangan bersifat mudah rusak (*perishable*) dan memerlukan sarana pengangkutan dan penyimpanan khusus yang umumnya belum tersedia secara optimal. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Fluktuasi harga pangan disebabkan juga oleh kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran arus barang dari wilayah surplus pangan ke wilayah defisit pangan. Kondisi ini menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menjadi sangat tinggi yang akan mempengaruhi harga pangan.

Dalam ekskalasi lebih luas, fluktuasi pasokan dan harga pangan akan mempengaruhi dalam inflasi pangan. Pada

tahun 2020 inflasi sebesar 1,68% dan pada tahun 2021 inflasi mengalami peningkatan menjadi 1,87%. Kondisi ini dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19. Angka inflasi tahun 2022 sebesar 5,51% ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kenaikan bahan bakar sehingga berpengaruh pada harga kebutuhan bahan pangan. Pada tahun 2023 inflasi sebesar 2,61 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dalam hal ini adanya sinergi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan strategis melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pada tahun selanjutnya inflasi mengalami penurunan kembali ditahun 2024 sebesar 1,57% sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2020 - 2024

Keberhasilan pengendalian harga pangan akan berbanding lurus dengan dengan terkendalinya laju inflasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Intervensi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan potensi pangan lokal, aspek komposisi gizi, kepraktisan/dapat dikonsumsi langsung dan mudah untuk didistribusikan. Kriteria ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan bagi masyarakat di wilayah surplus ke wilayah deficit dan daerah rawan pangan.

1.1.3. Distribusi dan Cadangan Pangan (Dit. DCP)

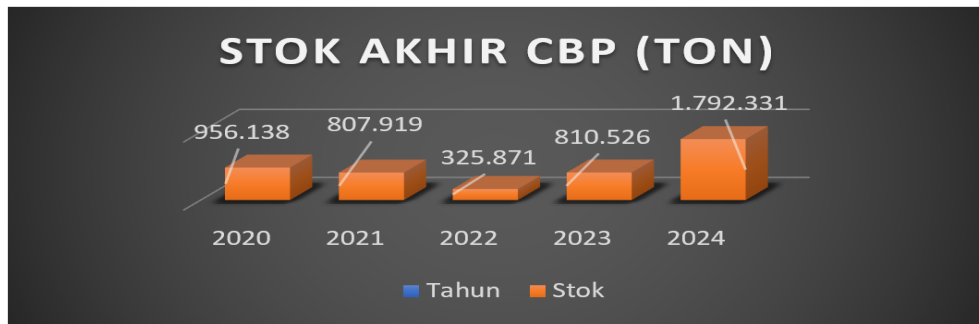
a. Cadangan Pangan Pemerintah

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lain. Cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan UU Pangan Pasal 23 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, terdapat 2 (dua) prinsip pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) cadangan pangan dilakukan melalui pembelian pangan pokok tertentu yang diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan; dan (2) cadangan pangan nasional merupakan sistem cadangan yang terintegrasi terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola dan didanai oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, serta Cadangan Pangan Masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Berdasarkan amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah ditetapkan jenis pangan pokok tertentu sebagai CPP, meliputi: (a) beras; (b) jagung; dan (c) kedelai; (d) bawang; (e) cabai; (f) daging unggas; (g) telur unggas; (h) daging ruminansia; (i) gula konsumsi; (j) minyak goreng; dan (k) ikan. Pengelolaan CPP ditugaskan kepada Perum Bulog untuk komoditas beras, jagung dan kedelai, sedangkan CPP yang berasal dari komoditas lainnya dapat ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dan/atau Perum Bulog.

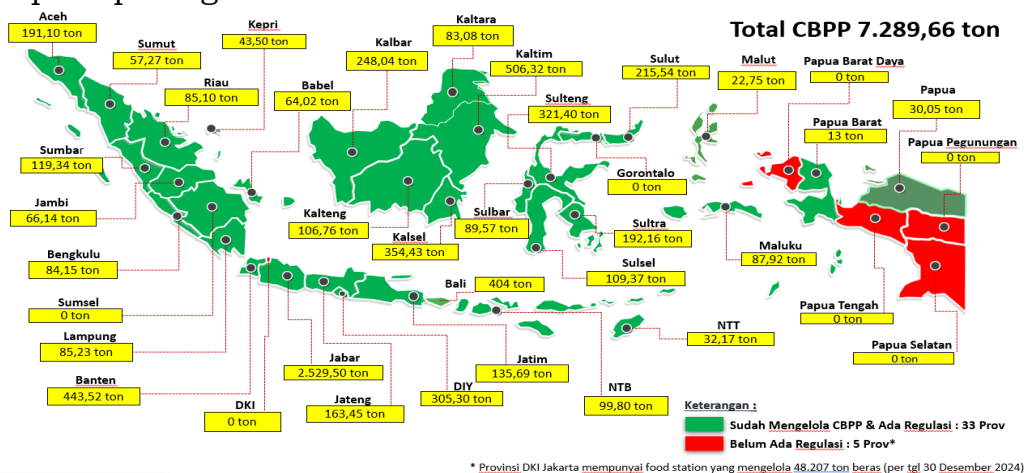
Berdasarkan data Bulog (2024), stok akhir Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami kecenderungan meningkat selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Stok CBP Tahun 2024 mencapai 1.792.331 ton, meningkat 121% dibandingkan Tahun 2023.



Sumber: Perum Bulog, 2024

Gambar 2. Stok Akhir CBP 2020-2024

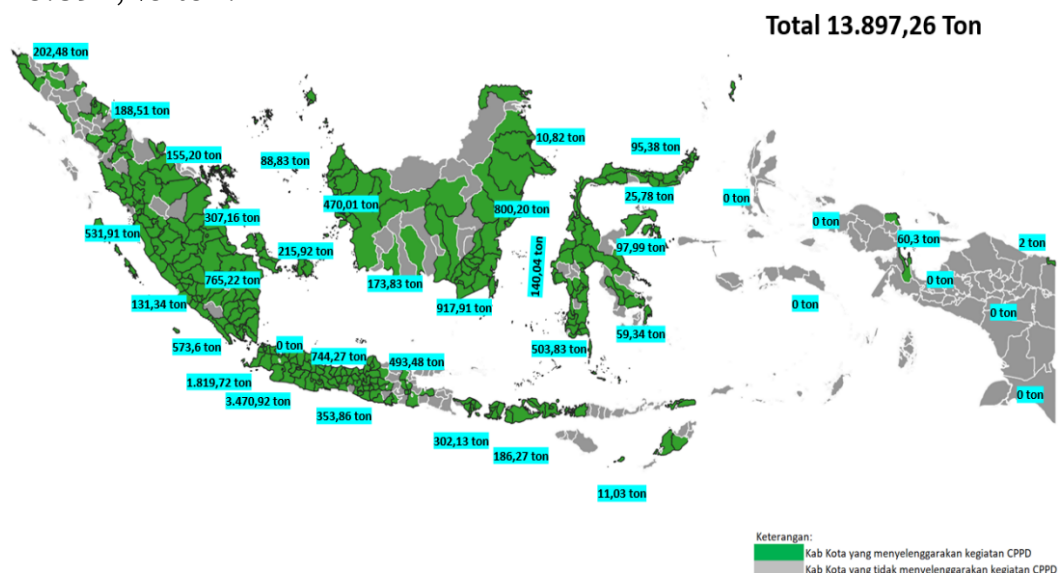
Selain penyelenggaraan CPP oleh pemerintah Pusat, penyelenggaraan CPPD yang dikelola oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengelolaan cadangan pangan juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa ketersediaan cadangan pangan menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dianggap baik jika dapat memenuhi ketersediaan CPP provinsi (dalam hal ini beras). Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pangan se-Indonesia jumlah cadangan beras yang dikelola provinsi sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar 7.289,66 ton dengan sebaran seperti pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 3. Stok CPPD Provinsi (per Minggu IV Desember 2024)

Badan Pangan Nasional merumuskan formulasi perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai rujukan bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai acuan bagi daerah menetapkan jumlah cadangan pangan. Formulasi CBPD mengacu pada kebutuhan cadangan beras dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan pangan dan kebencanaan yang terjadi di setiap daerah. Aspek kebencanaan dihitung menggunakan indikator persentase wilayah yang terdampak bencana dan kondisi kerawanan pangan berdasarkan prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) dalam periode satu tahun terakhir. Indikator lain sebagai faktor pembobot digunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang merupakan pendekatan produksi dan konsumsi beras per kapita selama 1 (satu) tahun untuk setiap kabupaten/kota, yang memperhitungkan sebaran kepemilikan (penguasaan) beras di masyarakat. CBPD ditetapkan sebesar 0,5 persen dari total kebutuhan cadangan beras di masing-masing provinsi. Jumlah CBPD tersebut selanjutnya terbagi menjadi 3 komponen yaitu : CBPD tingkat provinsi sebesar 20 persen, CBPD tingkat kabupaten/kota sebesar 75 persen dan CBPD tingkat desa sebesar 0,5 persen. CBPD masing-masing kabupaten/kota dihitung dengan mempertimbangkan faktor produksi dan kemampuan anggaran. Jumlah CBPD kabupaten/kota per Desember 2024 sebesar 13.897,26 ton.

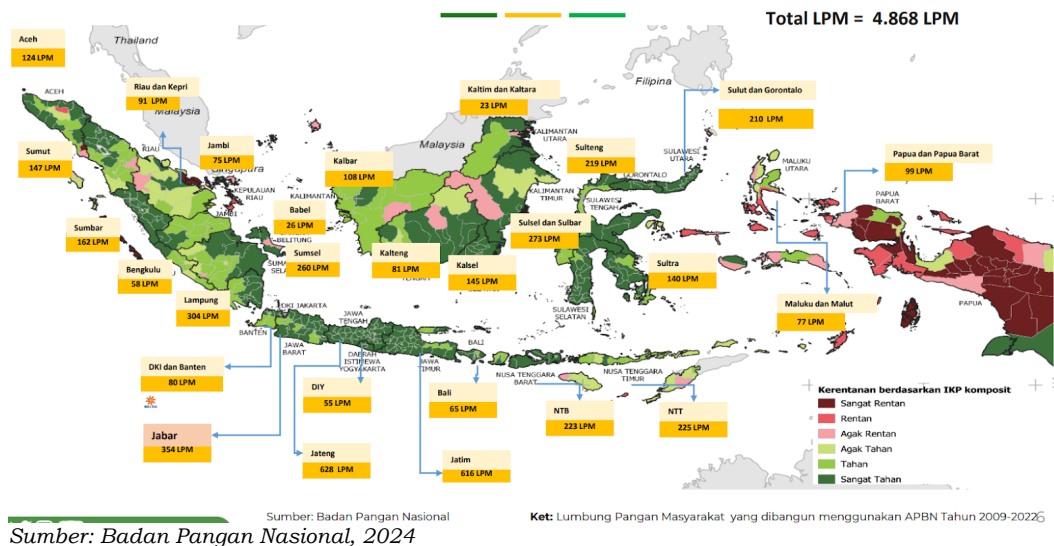


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 4. Data CPPD Kabupaten/Kota (per Desember 2024)

b. Lumbung Pangan Masyarakat

Persoalan pangan tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat (2) UU Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan CPM memiliki 2 (dua) tujuan penting, pertama memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sehingga perlu sinergitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah. Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Dua tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Pengembangan LPM juga diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat secara mandiri, yang pada akhirnya peningkatan kemampuan LPM dapat didorong menjadi lembaga ekonomi perdesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas. Jumlah LPM tahun 2009-2022 telah mencapai 4.868 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 5. Sebaran Lumbung Pangan Masyarakat

c. Distribusi dan Logistik Pangan

Distribusi dan logistik pangan di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks seiring kondisi geografis kepulauan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Secara umum, ketersediaan pangan nasional berada pada level yang relatif aman, namun distribusi dari pusat produksi menuju daerah-daerah konsumsi

kerap menghadapi kendala infrastruktur, cuaca ekstrem, serta keterbatasan sarana penyimpanan. Tantangan ini membuat stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan kualitas pangan di beberapa wilayah belum sepenuhnya merata.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperkuat sistem logistik pangan melalui berbagai program, seperti pengembangan teknologi cold-chain, peningkatan kapasitas gudang, dan perbaikan jaringan transportasi laut maupun darat. Kerja sama antar-lembaga—termasuk Bulog, Bapanas, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah—menjadi kunci untuk memastikan alur distribusi tetap lancar, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah. Optimalisasi distribusi antardaerah juga terus didorong agar wilayah defisit bisa mendapat suplai dari daerah yang surplus.

Meski terjadi perbaikan, isu gangguan logistik akibat cuaca ekstrem seperti banjir dan longsor masih memengaruhi akses pangan di sejumlah daerah. Kondisi ini semakin terasa menjelang periode permintaan tinggi, seperti Natal dan Tahun Baru, ketika permintaan melonjak sementara distribusi rentan terganggu. Di wilayah terpencil atau 3T, hambatan transportasi dan minimnya fasilitas penyimpanan menyebabkan harga pangan mudah berfluktuasi dan pasokan tidak stabil.

Ke depan, penguatan ekosistem logistik pangan menjadi prioritas strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, hingga penguatan cadangan pangan daerah. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, BUMN logistik, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan distribusi pangan yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan. Dengan langkah yang terintegrasi, stabilitas pasokan dan harga pangan diharapkan semakin terjaga, meskipun menghadapi berbagai tantangan geografis dan perubahan iklim.

Aspek keterjangkauan pangan masyarakat berhubungan erat dengan produksi dan distribusi pangan. Sebagian besar komoditas pangan dihasilkan di wilayah sentra produksi pangan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Produksi pangan masih terpusat di wilayah pulau Jawa dan Sumatera, sehingga wilayah ini sering mengalami surplus pangan pada saat panen raya, sedangkan wilayah lainnya yang merupakan wilayah non sentra produksi mengalami kondisi defisit pangan. Kesenjangan disebabkan juga oleh kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas menyebabkan disparitas antar wilayah sentra pangan dan non sentra pangan serta disparitas antar waktu. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran arus barang dari wilayah surplus pangan ke wilayah defisit pangan. Kondisi ini menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menjadi sangat tinggi yang akan mempengaruhi harga pangan sehingga diperlukan upaya

untuk memperbaiki distribusi dan pemasaran pangan, memperpendek rantai pasok, dan memperkuat sistem logistik pangan nasional dan daerah.

Upaya menjaga keterjangkauan pangan yang terkait aspek fisik dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) merupakan kegiatan pendistribusian bahan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi). Selain melalui kegiatan FDP, dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh wilayah Indonesia. GPM dilaksanakan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Sebagai salah satu negara mega *biodiversity* dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografi yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun. Indonesia juga memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan/dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah bahkan melebihi beras.

Potensi sumber daya lahan pertanian di Indonesia sangat besar, sekitar 94-96 juta hektar lahan sesuai untuk pertanian dari total daratan, mencakup lahan kering dan basah, sebagian besar sudah termanfaatkan. Tersisa sekitar 34,58 juta hektar lahan potensial tersedia untuk pengembangan ke depan.

Penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan

merupakan potensi *labor supply* dalam pembangunan pangan. Sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 28,5% dari total angkatan kerja nasional (sekitar 40,67 juta orang per Februari 2025), dengan subsektor tanaman pangan sendiri menyumbang kontribusi signifikan (sekitar 40,9% dari total tenaga kerja pertanian) dan terus menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting. Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (vertikal dan horisontal) baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antara pemerintah dengan petani, pedagang, dan peneliti.

1.2.1. Permasalahan

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi penyediaan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) pangan.

A. Penyediaan

Dari sisi penyediaan pangan, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan serius yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya dari sisi produksi dan distribusi:

A.1. Produksi

1. Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
2. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata di setiap wilayah.
4. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan

produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif.

5. Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian didominasi oleh sumber daya manusia/tenaga kerja dengan usia tua.
6. Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.

A.2. Distribusi

1. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.
2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
3. Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
4. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

B. Permintaan

Sementara itu pada sisi permintaan pangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif serta laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
2. meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah, dan sayuran.
3. belum idealnya Pola Pangan Harapan (P P H) Masyarakat. Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah serta pangan hewani masih relatif rendah.

4. masih terdapat 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian.
5. keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
6. meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
7. meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi.

BAB II

PENTINGNYA KEDEPUTIAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN MENDUKUNG VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PANGAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden terpilih periode 2025-2029 menyebutkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan, menjamin harga pangan yang menguntungkan bagi petani, peternak dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Pemerintah memperkuat peran dan fungsi Bapanas, BULOG bersama BUMN Holding Pangan untuk meningkatkan produksi pangan berkesinambungan, pertumbuhan ekspor dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres Badan Pangan Nasional) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

Visi Badan Pangan Nasional 2025-2029 yakni: **“Menjadi lembaga yang terpercaya yang berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif, dan terpercaya

Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi **menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan**, serta **memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan**.

2.1. Tujuan/Milestone

Milestone Kedeputan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

- a. Penguatan cadangan/stok pangan nasional (Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Lumpung Pangan Masyarakat)

- b. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- c. Pengendalian ekspor dan impor pangan
- d. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stokpangan
- e. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah
- f. Penguatan system logistic pangan nasional
- g. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen
- h. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan

2.2. Sasaran

Sasaran Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional yang fokus dalam mencapai:

- a. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
- b. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
- c. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu sasaran strategis yaitu terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan. Indikator kinerja mendukung Sasaran Strategis, yaitu:

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dilakukan melalui strategi:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri.
- b. Pengendalian impor dan ekspor pangan.
- c. Penguatan cadangan pangan nasional.
- d. Pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan.
- e. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.

- f. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.

Dalam mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, maka sasaran program Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampuh 2 (dua) sasaran program, yaitu SP1. Terpenuhi ketersediaan pangan dan SP 2. Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu.

Untuk mencapai sasaran program (SP) 1 tersebut, dilakukan melalui 2 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu : IKSP 1 : Skor PPH Ketersediaan dan IKSP 2 : Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan. Sedangkan Sasaran Program (SP) 2 dilakukan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu : Koefisien variasi (*Coefficient of Variation*) harga pangan komulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan targetnya dijelaskan dalam Bab IV. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

Memperhatikan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional diperkuat melalui transformasi sistem pangan yang mengutamakan keunggulan komparatif wilayah sehingga membentuk ekosistem pangan yang lebih berimbang antara sisi produksi dan konsumsi.

Arah kebijakan Badan Pangan Nasional ini dituangkan melalui empat (4) Critical Success Factor (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Namun demikian lingkup arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri.
- b. Pengendalian impor dan ekspor pangan.
- c. Penguatan cadangan pangan nasional.
- d. Pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan.
- e. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
- f. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.

3.2. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran strategis Badan Pangan Nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebagai berikut:

KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan. 2. Penyusunan Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan. 3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan. 4. Penguatan data dan informasi ketersediaan, harga dan cadangan pangan. 5. Pengembangan Kios Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit. 6. Penguatan tata kelola cadangan pangan nasional. 7. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). 8. Penguatan Sarana Logistik Pangan. 9. Penguatan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

3.3. Kerangka Regulasi

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, telah diterbitkan sejumlah peraturan Badan Pangan Nasional. Regulasi tersebut secara garis besar mengatur terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Badan Pangan Nasional menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pangan. yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010–2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: 1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Pangan Nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; 2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; 4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan 5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

3.4.1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
3. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara di bidang pangan
4. Pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen
5. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Pangan Nasional.

Sesuai amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terdiri dari:

1. Direktorat Ketersediaan Pangan;
2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
3. Direktorat Cadangan dan Distribusi Pangan;

Adapun tugas dan fungsi masing-masing direktorat sebagai berikut

Unit Kerja	Tugas dan Fungsi
Direktorat Ketersediaan Pangan	Tugas: Melakukan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan Fungsi: a. Penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; d. Penyiapan penyusunan norma, standar dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan serta pengelolaan neraca pangan e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan

	f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat
Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tugas: Melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan Fungsi: - a Penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan - b Penyiapan perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan - c Pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan - d penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan - e pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan - f pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan pelaksanaan urusan tat usaha Direktorat
Direktorat Cadangan dan Distribusi Pangan	Tugas: Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidanga cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan Fungsi: - a penyiapan koordinasi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan - b penyiapan perumusan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan

	c penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan d penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan e penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan f penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan g pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan h Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat
--	---

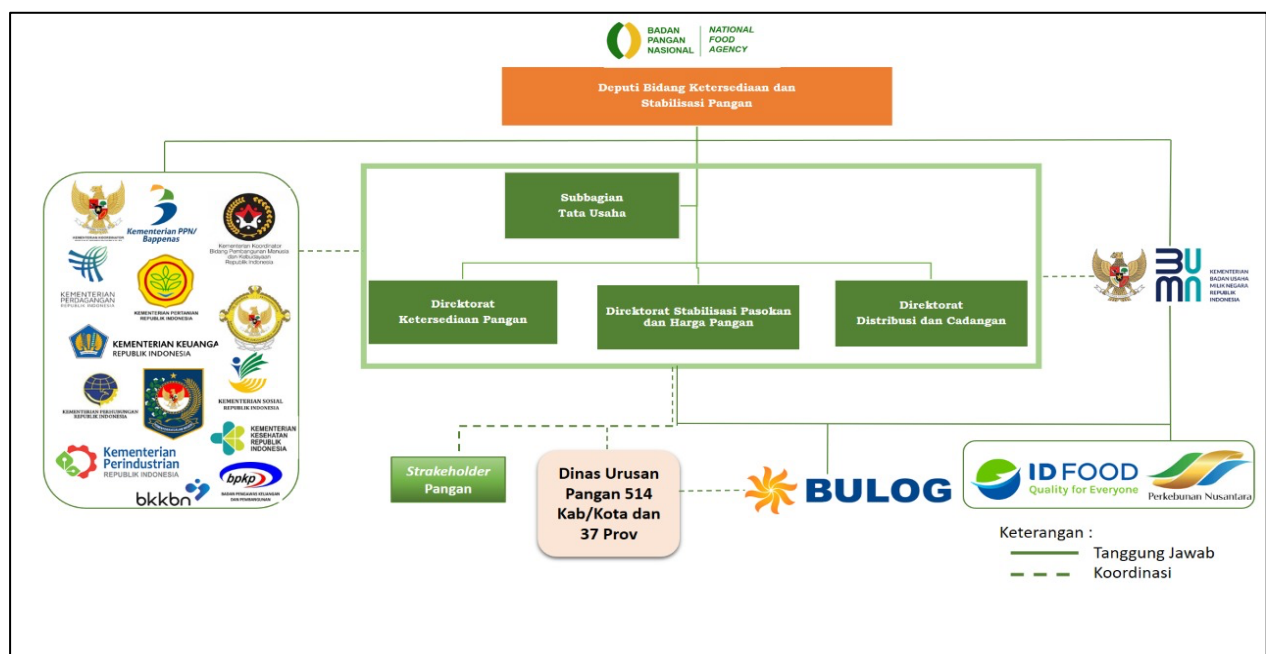
Struktur organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

3.4.2. Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antar lembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan SOP serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan. Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Untuk itu peningkatan kinerja kelembagaan pangan yang handal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Keterkaitan tata hubungan kerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan Kementerian/Lembaga; *stakeholder* pangan; dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 7. Tata Hubungan Kerja antar Kementerian/Lembaga

Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan implementasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pangan di daerah serta BUMN di Bidang Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pangan sebagai urusan wajib tanpa pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menggunakan nomenklatur program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pangan mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional, perlu untuk memperkuat kinerja pangan di daerah. Untuk itu nomenklatur kelembagaan yang paling ideal dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pangan adalah Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan identifikasi, kondisi kelembagaan yang menangani urusan pangan saat ini sangat beragam, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Kelembagaan Yang Menangani Urusan Pangan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

No	Nomenklatur Dinas Urusan Pangan	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Dinas Pangan	6	18
2	Dinas Ketahanan Pangan	12	207
3	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan bergabung dengan Dinas urusan Lain	20	289
	Jumlah	38	514

3.4.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, dimana diatur tentang struktur organisasi Eselon I di Lingkup Badan Pangan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 98 orang, terdiri dari pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 38 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di 3 (tiga) Direktorat Teknis dan TU Kedeputian Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Berikut rincian sumber daya manusia (SDM) pada masing-masing Direktorat dan TU, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Sebaran Pegawai berdasarkan penempatan pada Direktorat lingkup Kedeputian Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024.

No.	Unit Kerja	Jenis Kepegawaian		Jenis Kelamin	
		PNS	PPPK	Laki-Laki	Perempuan
1.	Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1	-	1	-
2.	Direktorat Ketersediaan Pangan	20	13	9	24

3.	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	18	9	7	20
4.	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	21	16	14	23

Adapun rincian pegawai Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No.	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sruktural	3	1	4
2.	Analisis Ketahanan Pangan	17	41	58
3.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	4	10	14
4.	Analisis Kebijakan	1	-	1
5.	Statistisi	3	10	13
6.	Arsiparis	-	3	3
7.	Penata Kelola Pemerintahan	-	1	1
8.	Penata layanan operasional	-	1	1
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	2
10.	Pengadministrasi Perkantoran	1	-	1

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Pangan Nasional nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan *Human Capital Development Plan* Badan Pangan Nasional yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan

mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: 1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir, dan manajemen talenta; 2) pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan sistem pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; 3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan 4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal lembaga.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan dan pemetaan target kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi serta target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan 1 (satu) tujuan meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan dengan 4 (empat) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target Badan Pangan Nasional. Sasaran strategis Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan.

Target kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tahun 2025-2029 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Target kinerja berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2025-2029. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU).

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam sasaran kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetailkan lagi, sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 sedangkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan tertuang dalam Tabel 4.2.

Tabel 6. Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2025-2029

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terpenuhinya ketersediaan pangan	1.	Skor PPH Ketersediaan	Skor	97,3	97,51	97,8	98	98,3
		2.	Rasio penyediaan cadangan	%	25	30	35	45	50

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
			pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan						
2.	Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu	1.	Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	%	20-25	17,5-22,5	15-20	12,5-17,5	10-15

Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 2025-2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan	1.	Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	%	114	115	116	117	118
2.	Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan	1.	Rasio pemenuhan cadangan pangan terhadap target	%	80	85	90	95	100
		2.	Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah dalam 1 tahun	Juta ton	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5
3.	Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	1.	Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP (maks. 20%)	%	20-25	17,5-22,5	15-20	12,5-17,5	10-15

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Pangan Nasional dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya termasuk sumber pendanaan. Badan Pangan Nasional membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pangan, khususnya dalam mendukung Program Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025-2029. Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Indikasi Pendanaan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	TARGET RO					TARGET ANGGARAN				
		th.2025	th.2026	th.2027	th.2028	th.2029	th.2025	th.2026	th.2027	th.2028	th.2029
1	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4	3	3	3	3	5.486.346	5.870.390	6.281.318	6.721.010	7.191.480
2	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Move dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6	6	6	6	6	3.232.364	3.458.629	3.700.733	3.959.785	4.236.970
3	NSPK Ketersediaan Pangan	6	7	8	9	10	600.000	720.000	864.000	1.036.800	1.244.160
4	Pangan yang Terdistribusi	50	100	125	150	175	1.000.000	1.250.000	1.562.500	1.953.125	2.441.406
5	Penyaluran bantuan bencana alam	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	40.358.822	41.973.175	43.652.102	45.398.186
6	Penyaluran bantuan pangan	-	20.258.089	18.375.089	16.392.089	14.456.089	-	17.403.882.260	16.363.465.182	15.119.981.161	13.800.391.253
7	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	540.730.534	-	-	-	-	21.349.144.361	-	-	-	-
8	Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	256.600.000	256.600.000	256.600.000	256.600.000	-	3.447.448.960	3.788.747.198	4.149.799.374	4.531.578.706
9	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40	40	40	40	139	6.862.045	7.342.388	7.856.355	8.406.300	8.994.741
10	Sarana Logistik Pangan	4	6	8	10	12	7.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
11	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	5	5	5	5	15.370.305	19.212.881	24.016.101	30.020.126	37.525.157
12	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	39	39	39	39	39	11.346.000	15.378.750	19.223.437	24.029.296	30.036.620

13	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1	1	1	1	1	2.107.919	2.318.711	3.293.623	4.117.029	5.146.286
14	002 - NSPK Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	10	3	4	5	6	951.500	1.189.375	1.486.718	1.858.398	2.322.998
15	002 - Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	12	13	14	15	16	3.180.000	3.975.000	4.968.750	6.210.938	7.763.672
16	002 - Sarana Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	3	6	7	8	9	3.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
17	003 - Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	34	39	39	39	39	3.700.000	4.070.000	4.477.000	4.924.700	5.417.170
18	003 - Kios Pangan yang dikembangkan	39	39	39	39	39	1.457.000	4.425.000	5.531.250	6.914.062	8.642.577
19	003 - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	39	39	39	39	39	16.627.600	20.784.500	25.980.625	32.475.781	40.594.726
20	003 - NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14	14	16	18	20	2.000.000	2.500.000	3.125.000	3.906.250	4.882.813
21	003 - Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6	8	10	12	14	4.000.000	5.000.000	6.250.000	7.812.500	9.765.625
22	004 - Lumbung Pangan Masyarakat yang diperkuat	-	100	125	150	200	-	1.500.000	1.875.000	2.343.750	2.929.687
23	Grand Total	540.730.853	279.858.557	277.975.617	275.992.677	274.056.861	21.437.065.440	21.011.685.666	20.341.677.965	19.493.122.487	18.595.504.233

BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon 1 di bawah Badan Pangan Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka telah disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pangan untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran dari RPJMN tahun 2025-2029 di bidang pangan dan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Dokumen ini berisi tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di lingkungan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan menjadi visi Badan Pangan Nasional untuk mendukung mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing menjadi semangat bersama bagi seluruh elemen di lingkungan Badan Pangan Nasional, termasuk pemangku kepentingan di bidang pangan yang mendukung pencapaian visi tersebut. Visi di atas dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, dan sinergitas yang terjalin dengan baik di lingkungan Badan Pangan Nasional, dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.